



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *ceraai gugat*, yang diajukan oleh:

....., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan toko usaha bangunan
....., tempat kediaman di Dusun
....., Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai
Penggugat;

melawan

....., umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun
....., Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Msb., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Februari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-268/Kua.21.11.01/PW.01/06/2017, tanggal 02 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 8 bulan, kemudian pindah di kediaman bersama di Desa, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah 2 tahun menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
4. Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ialah Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras yang sangat sulit dihilangkan dan selalu pulang dalam keadaan mabuk yang membuat Penggugat merasa tidak tenang;
5. Bahwa sebagai kepala rumah tangga, Tergugat selalu melalaikan kewajibannya seperti melaksanakan shalat dan sebagainya;
6. Bahwa setiap Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat selalu mengatakan kata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan bahkan terkadang melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menendang dan memukul Penggugat;
7. Bahwapada bulan Desember 2016 terjadi lagi pertengkaran yang hebat disebabkan masalah yang sama diatas, hingga pisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begitupun dengan Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal 5 bulan, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah juga memberikan nafkah kepada Penggugat serta untuk rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak ada jalan, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba dengan relaas nomor 303/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 9 Juni 2017 dan tanggal 4 Juli 2017, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan....., Kabupaten Luwu Utara, dengan Nomor B-268/Kua.21.11.01/PW.01/06/2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I....., telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Msb, tanggal 9 Juni 2017 dan tanggal 4 Juli 2017, panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat, maka panggilan kepada Tergugat harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, puncaknya pada bulan Desember 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama dan

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 Februari 2011. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkar

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga secara terus menerus, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, sertapihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dalil Penggugat mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Februari 2011;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu hal yang lumrah terjadi dan tidak ada satupun rumah tangga yang bisa mengelak dan menghindari kedua hal tersebut, disebabkan adanya perbedaan sudut pandang diantara keduanya yang terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena bentukan dari lingkungan ataupun keluarga kedua belah pihak. Meski menyatukan perbedaan tidaklah mudah, akan tetapi hal tersebut bukan tidak mungkin bisa dilakukan, jika masing-masing berprinsip untuk menjadikan perbedaan adalah rahmah, sehingga

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya akan berupaya untuk menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlihat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang malah menjadikan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berhenti, melainkan terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu gugatan perceraian, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah atau siapa yang benar, akan tetapi Majelis Hakim melihat kondisi rumah tangga yang bersangkutan, apakah masih patut dan layak untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga kedua pihak sebagaimana telah diuraikan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan " perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan " gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf

Hal. 7 dari 9hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan serta tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon”;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 8 dari 9hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan
....., Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masamba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senintanggal 10 Juli 2017 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1438 Hijriyah, oleh
..... Hakim
Ketua,.....dan..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

.....
Hakim Anggota II

.....
Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara	:
1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materi</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 421.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. **10** dari **9**hal. Putusan Nomor 308/Pdt.G/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)